

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM  
KEBIJAKAN NASIONAL**

**Deny Guntara, S.H., M.H., Irma Garwan, S.H., M.H., dan Muhammad Gary  
Gagarin Akbar, S.H., M.H**

Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang  
deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Naskah diterima: 3 April; direvisi: 15 April; disetujui: 10 Mei

**ABSTRAK**

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Guru memiliki posisi yang sangat vital karena sebagai agen perubahan (*agent of change*), artinya agen atau sosok utama yang paling berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Di beberapa wilayah guru seringkali mendapatkan perlakuan intimidasi dan bahkan sampai ada yang harus mendekam di dalam penjara akibat memberikan sanksi disiplin bagi peserta didik di sekolah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengelaborasi antara studi kepustakaan dan kajian perundang-undangan dengan menyajikan data lapangan. Hasil pembahasan menegaskan guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan guru harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik. Di dalam regulasi yang baru nantinya harus tercantum mengenai peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, batasan-batasan sejauhmana guru dapat memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta didik, mengatur ketentuan yang ada diselaraskan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan lainnya yang dapat menunjang pemberian perlindungan hukum kepada guru.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Kebijakan.*

## LEGAL PROTECTION OF PROFESSIONAL TEACHER IN NATIONAL POLICY

**Deny Guntara, S.H., M.H., Irma Garwan, S.H., M.H., and Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H**

Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang  
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East  
deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

### ABSTRACT

*Teachers have a very strategic role in producing quality future generations. Teachers have a very vital position because they are agents of change, meaning the agents or main figures who are most influential in improving the quality and quality of education in Indonesia. In some areas teachers often get intimidation and even have to spend time in prison due to disciplinary sanctions for students at school. This research method uses qualitative methods with a normative juridical approach method that is elaborating between library studies and legislation studies by presenting field data. The results of the discussion confirmed that the teacher has a very strategic position and has an important role so that the authority of the teacher must be returned accordingly and must be able to protect the teacher as an educator. In the new regulation, it must be stated about the role of the government in providing legal assistance to the government, the limits on the extent to which teachers can impose sanctions, the right to immunity for teachers who sanction children/students, regulate existing provisions harmonized with the Law concerning Child Protection and others that can support the provision of legal protection to teachers.*

**Keyword:** *Protection Legal, Professional Teacher Policy.*

## A. Latar belakang

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>1</sup> Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.<sup>2</sup>

Berbagai harapan digantungkan pada aktifitas pendidikan yakni kehidupan bangsa cerdas, berkualitas beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilihat dari semua harapan tersebut adalah guru sebagai pengemban cita-cita besar tersebut, karena coretan pena serang guru adalah bangunan karakter bangsa ini ke depan. Jika dilihat dari peran dan fungsinya memiliki kedudukannya dalam posisi strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga selayaknya dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.<sup>3</sup>

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan tujuan negara, yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut tentu saja sangat erat kaitannya dengan peran guru. Guru memiliki posisi yang sangat vital karena sebagai agen perubahan (*agent of change*), artinya agen atau sosok utama yang paling berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia sangat baik maka akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas baik dari sisi agama, akhlak, maupun keilmuan.<sup>4</sup>

Peran guru yang seharusnya wajib untuk dihormati dan dihargai, saat ini telah mengalami perubahan dari sebagian masyarakat. Posisi guru sudah mengalami perubahan, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika dulu guru sangat dipercaya oleh orang tua peserta didik untuk mendidik anaknya, tetapi sekarang orang tua peserta didik seakan tidak percaya lagi dengan tugas guru.<sup>5</sup>

Di beberapa wilayah di Indonesia dalam kurun waktu setahun belakangan ini telah terjadi banyak kasus hukum yang melibatkan guru. Persoalan utama yang menjadi penyebab konflik adalah ketika guru menerapkan sanksi disiplin bagi peserta didiknya. Guru yang memberikan sanksi disebabkan siswa tersebut telah melanggar norma agama, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan sekolah. Permasalahan menjadi kompleks saat peserta didik setelah mendapatkan hukuman dari gurunya, kemudian melaporkan hal tersebut kepada

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

<sup>2</sup> Idawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik", *Jurnal Justitia*, Volume 1, Nomor 2, 2014, hlm. 190-200.

<sup>3</sup> Harun, "Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Law and Justice*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 74.

<sup>4</sup> Harpani Matnuh, "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, November 2017, hlm. 46-52.

<sup>5</sup> Endang Komara, "Perlindungan Profesi Guru di Indonesia", *Mimbar Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm. 153-157.

orang tuanya. Sanksi yang diterapkan oleh guru antara lain, mencubit, memukul dengan tujuan pendisiplinan, memotong rambut siswa, *push up*, menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas, membersihkan toilet, dan lain sebagainya. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat Undang-undang tentang Perlindungan Anak), namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum mengetahui dan memahami Undang-undang tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perlindungan guru yang ada pada saat ini?
2. Apa urgensi pembaruan kebijakan pemerintah tentang perlindungan guru di Indonesia?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang perlindungan guru yang ada pada saat ini.
2. Untuk mengkaji urgensi pembaruan kebijakan pemerintah tentang perlindungan guru di Indonesia.

### **D. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui mengenai urgensi pembaharuan kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia secara detail yang bersumber dari beberapa aspek.<sup>7</sup> Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan

---

<sup>6</sup> Minal Ardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)", *Jurnal Edukasi*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 173-175.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51. Lihat juga Holyness N. Singadimedja, dan Eidy Sandra. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.

dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

### **E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>9</sup>

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi dan peran guru dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa tidak dapat diragukan oleh karena itu ketika mutu pendidikan dinilai kurang memuaskan maka orang pertama yang dipersalahkan adalah guru. Namun pada sisi lain hal yang memprihatinkan adalah kurangnya dukungan dan penghargaan yang diberikan pada guru dalam menjalankan profesionalismenya oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah terkait.<sup>10</sup>

Agar seorang guru dapat melaksanakan tugas utama sebagai tenaga profesional, seorang guru berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan.

---

<sup>8</sup> Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

<sup>9</sup> Hendra Nurtjahjo, "Perlindungan Hukum Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Jalur Pendidikan Non Formal (PTK PNF) Melalui LKBH", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 39, Nomor 4, Oktober-Desember 2009, hlm. 459-470.

<sup>10</sup> Harpani Matnuh, *Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru*, o.p cit., hlm. 47

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (*conflict*); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.<sup>11</sup>

Perubahan-perubahan tersebut juga mencakup permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Permasalahan yang mendapat perhatian adalah berkaitan dengan maraknya guru yang harus berhadapan dengan hukum saat memberikan hukuman pada para siswa/anak didiknya. Kegelisahan para guru semakin menjadi saat orang tua siswa melaporkan tindakan guru tersebut ke pihak kepolisian atas dasar telah terjadi kekerasan terutama dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup> Beberapa kasus yang telah sampai ke pengadilan, ada guru yang harus mendekam di dalam penjara karena memberikan sanksi pendisiplinan kepada siswanya. Sebenarnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sudah diatur mengenai kebebasan guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didiknya. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang di bawah kewenangannya. Sanksi yang dimaksud tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Selain itu, menurut peraturan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.

<sup>12</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan", *Jurnal Legalitas*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 41-50.

<sup>13</sup> Bambang Setiadin, "Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Profesi Bagi Guru", *Manajemen Pendidikan*, Volume 24, Nomor 3, Maret 2014, hlm. 181-185.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## F. Hasil Pembahasan

### 1. Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Guru yang Ada Pada Saat Ini

Lebih lanjut jika dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 terkait dengan kebebasan dan kewenangan sanksi yang bersifat mendidik dapat oleh guru kepada peserta didiknya perlu dipertegas untuk diketahui oleh setiap guru atau sanksi fisik yang dapat ditoleransi sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy bahwa “sanksi fisik dapat ditoleransi’ dalam batas tertentu”. Apakah sanksi fisik yang dimaksud adalah sanksi yang sesuai dengan batas-batas harkat dan martabat sesuai dengan fase perkembangan peserta didik seperti; *push-up*, lari keliling lapangan, membersihkan lingkungan, memotong rambut, menulis atau membuat tulisan dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Pada saat ini guru menghadapi banyak ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, serta berpotensi dilaporkan oleh orang tua peserta didik jika memberikan sanksi pendisiplinan bagi peserta didiknya. Para guru menyebutkan bahwa kejadian seperti ini merupakan “kriminalisasi” terhadap guru. Banyaknya guru yang mendapatkan ketidakadilan dari pihak orang tua siswa serta dari hukum itu sendiri, membuat guru semakin dalam posisi dilematis. Sebagai seorang manusia, guru juga memiliki hak yang harus dilindungi, hormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>16</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebenarnya perlindungan terhadap guru sudah tercantum di dalam Pasal 39. Pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Pada ayat (2) kemudian disebutkan perlindungan yang dimaksud ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga sudah memberikan perlindungan kepada guru. Di dalam Pasal 40 disebutkan bahwa guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun pada praktiknya, aturan tersebut sangat sulit untuk bisa diterapkan dalam kasus konkret.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Rohaniya, “Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan”, [http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen\\_3/ROHANIYA,M.Pd.\\_17112016132006.pdf](http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_3/ROHANIYA,M.Pd._17112016132006.pdf), diunduh pada tanggal 7 Maret 2019.

undang-undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.<sup>17</sup>

## **2. Urgensi Pembaruan Kebijakan Pemerintah tentang Perlindungan Guru di Indonesia**

Pemerintah atau administrasi Negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu (tindakan hukum adalah yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi (*administratieve rechtshandeling*). Menurut H.J. Romeijn, tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi Negara. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.<sup>18</sup>

Permasalahan yang terjadi dengan guru beberapa waktu belakangan ini, menuntut perhatian khusus dari pemerintah, serta sikap tegas dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada guru. Guru merupakan *agent of change* yang memiliki tugas yang sangat berat untuk dapat menghasilkan insan manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Saat ini memang untuk melindungi guru sudah ada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, namun regulasi tersebut tidak dapat diaplikasikan dalam beberapa kasus yang telah terjadi. Regulasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum ada pedoman teknis perlindungan sehingga posisi guru menjadi sangat lemah. Ketika mendapatkan kasus, guru bingung bagaimana mereka dapat memperjuangkan hak-haknya dan harus bagaimana. Disamping itu, pengaduan yang mereka sampaikan ke pemerintah kadang kurang mendapatkan perhatiannya yang responsif. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru akan sangat rentan mendapat perlakuan yang tidak selayaknya baik dari anak didik maupun walinya.

---

<sup>17</sup> M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, (Karawang: FBIS Publishing, Karawang, 2018), hlm. 31-32.

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 110.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati memiliki hak dasar kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Jadi, pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini artinya pemerintah atau negara wajib memberikan perlindungan kepada guru.

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtsidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:<sup>19</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigheit*).

Kegelisahan yang dirasakan oleh para guru dalam melaksanakan tugasnya membuat mereka tidak nyaman karena kasus-kasus yang terjadi dapat saja menimpa siapapun. Peran guru yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional, menuntut pemerintah untuk turut aktif memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada guru. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat memaksimalkan perannya sebagai *agent of change* yang bertujuan menghasilkan anak didik/peserta didik yang berkualitas, berilmu pengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Jika mengkaji tentang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, maka kedua aturan ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada guru. Banyak ketentuan yang tidak bisa diimplementasikan ke dalam kasus nyata. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan baru terkait dengan perlindungan guru, baik memperbaiki Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang sudah ada, atau membuat peraturan baru berkaitan dengan perlindungan terhadap guru.

---

<sup>19</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

Guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan seorang guru harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik. Di dalam regulasi yang baru nantinya harus tercantum mengenai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, batasan-batasan sejauhmana guru boleh memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta didik, mengatur ketentuan yang ada diselaraskan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan hal-hal lain yang dapat menunjang pemberian perlindungan hukum kepada guru. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka ini akan mempersempit ruang atau celah bagi pihak lain untuk dapat menuntut guru yang memberikan sanksi pendisiplinan “kriminalisasi guru”.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan hukum tentang perlindungan guru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada aturan-aturan tersebut sudah tercantum mengenai hak, kewajiban seorang guru, termasuk kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap guru.
- b. Urgensi pembaruan kebijakan tentang perlindungan guru karena guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan seorang guru harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik.

### **2. Saran**

- a. Sosialisasi dan edukasi perlu dijalankan dalam perlindungan terhadap guru dan kebijakan penegakan kedisiplinan merupakan bagian dari kebebasan dalam mimbar akademik yang dapat diatur secara fleksibel dalam penerapannya dengan mengutamakan kode etik profesi yang ada oleh *stakeholders*, walaupun pada praktiknya, aturan tersebut sangat sulit untuk bisa diterapkan dalam kasus konkret.
- b. Di dalam regulasi yang baru nantinya harus tercantum mengenai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, batasan-batasan sejauhmana guru boleh memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta didik, mengatur ketentuan yang ada diselaraskan dengan UU Perlindungan Anak dan hal-hal lain yang dapat menunjang pemberian perlindungan hukum kepada guru. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka ini akan mempersempit ruang atau celah bagi pihak lain untuk dapat menuntut guru yang memberikan sanksi pendisiplinan.

## **H. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

Akbar, M. Gary Gagarin. *Hukum Administrasi Negara*. Karawang: FBIS Publishing, Karawang. 2018.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.

HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.

## 2. Artikel Jurnal

Ardi, Minal. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)". *Jurnal Edukasi*. Volume 11. Nomor 2. Desember 2013.

Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Darmawati. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi". *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*. Volume 11. Nomor 1. 2017.

Fitriana, Mia Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan". *Jurnal Legalitas*. Volume 1. Nomor 1. 2016.

Harun. "Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Law and Justice*. Volume 1. Nomor 1. Oktober 2016.

Idawati. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik". *Jurnal Justitia*. Volume 1. Nomor 2. 2014.

Iman, Candra Hayatul. "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.

Komara, Endang. "Perlindungan Profesi Guru di Indonesia". *Mimbar Pendidikan*. Volume 1. Nomor 2. September 2016.

Matnuh, Harpani. "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 7. Nomor 2. November 2017.

Nurtjahjo, Hendra. "Perlindungan Hukum Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Jalur Pendidikan Non Formal (PTK PNF) Melalui LKBH". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 39. Nomor 4. Oktober-Desember 2009.

Pahroji, Dedi. "Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 2. September 2016.

Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.

\_\_\_\_\_. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Singadimedja, Holyness N. dan Eidy Sandra. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.

Setiadin, Bambang. "Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Profesi Bagi Guru". *Manajemen Pendidikan*. Volume 24. Nomor 3. Maret 2014.

Wulansari. "Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

### **4. Internet**

Rohaniya. "Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan", [http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen\\_3/ROHANIYA,M.Pd.\\_17112016132006.pdf](http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_3/ROHANIYA,M.Pd._17112016132006.pdf). Diunduh Pada Tanggal 7 Maret 2019.